

PERMASALAHAN HUKUM ATAS HAK MEREK YANG TIDAK TERDAFTAR OLEH NOTARIS DI INDONESIA

Muhamad Surahman, Desi Triana, Asmak Ul Hosnah, Yenny Febrianty

Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Pakuan Bogor, Indonesia

*Corresponding Author:

Email: muhamadsurahman24@gmail.com

Abstract.

It is important for brand owners to consider registering their mark with a notary or registered trademark consultant with the Ministry of Law and Human Rights. With legal trademark registration, it will be easier for brand owners to protect their brand rights and prevent unauthorized use of the mark by other parties. In addition, it is important for the government to increase outreach and education about the importance of registering a mark to the public. This can help people to better understand their intellectual property rights and provide better legal protection for their brands. In the event of an unregistered trademark infringement, the trademark owner may file a civil or criminal lawsuit against the infringer. However, the legal process will be more difficult and time-consuming and costly compared to if the mark has been registered with a notary or registered trademark consultant at the Ministry of Law and Human Rights. In order to improve the protection of trademark rights in Indonesia, the government must strengthen the legal system and improve the effectiveness of the mark registration process. In addition, the public must be more aware of the importance of trademark registration and their intellectual property rights, and avoid unauthorized use of marks.

Keywords: Transfer of Rights, Trademark, Notary Legal Consequences

PENDAHULUAN

Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah kepada pemilik merek untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan. Hak ini dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi pemilik merek dan juga memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan merek yang tidak sah oleh pihak lain. Namun, masalah dapat muncul ketika merek tersebut tidak terdaftar oleh notaris di Indonesia.

Sesuai dengan Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016, merek yang ingin didaftarkan harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti keunikan dan tidak melanggar hak kekayaan intelektual orang lain. Pendaftaran merek juga harus dilakukan melalui notaris atau konsultan merek yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.

Namun, ada beberapa kasus di mana pemilik merek tidak mendaftarkan merek mereka karena alasan tertentu, seperti kurangnya dana atau pengetahuan tentang proses pendaftaran merek. Masalah terjadi ketika merek tersebut digunakan oleh pihak lain tanpa izin atau melanggar hak pemilik merek, karena

pemilik merek yang tidak terdaftar akan kesulitan untuk membuktikan kepemilikan merek dan haknya atas merek tersebut.

Selain itu, jika pemilik merek yang tidak terdaftar ingin melindungi hak mereknya di pengadilan, ia harus membuktikan bahwa merek tersebut telah digunakan secara terus-menerus dan dikenal oleh masyarakat sebagai mereknya. Hal ini dapat memakan waktu dan biaya yang besar, serta tidak menjamin keberhasilan.

Oleh karena itu, penting bagi pemilik merek untuk mempertimbangkan pendaftaran merek mereka di notaris atau konsultan merek yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dengan pendaftaran merek yang sah, pemilik merek akan lebih mudah dalam melindungi hak merek mereka dan mencegah penggunaan merek yang tidak sah oleh pihak lain.

Selain itu, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya pendaftaran merek kepada masyarakat. Hal ini dapat membantu masyarakat untuk lebih memahami hak kekayaan intelektual mereka dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik terhadap merek mereka. Dalam hal terjadi pelanggaran merek yang tidak terdaftar, pemilik merek dapat mengajukan gugatan perdata atau pidana terhadap pelaku pelanggaran. Namun, proses hukum akan lebih sulit dan memakan waktu dan biaya yang lebih besar dibandingkan jika merek tersebut telah terdaftar di notaris atau konsultan merek yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.

Dalam rangka meningkatkan perlindungan hak merek di Indonesia, pemerintah harus memperkuat sistem hukum dan meningkatkan efektivitas proses pendaftaran merek. Selain itu, masyarakat harus lebih sadar akan pentingnya pendaftaran merek dan hak kekayaan intelektual mereka, serta menghindari penggunaan merek yang tidak sah.

METODE

Metode Penelitian ini akan menguraikan tentang tipe penelitian dan pendekatan masalah yang digunakan untuk menganalisis dan menjawab isu hukum yang dihadapi. Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian hukum normatif, obyek penelitiannya, ialah, substansi hukum atau norma dengan sasaran untuk mengkaji kualitas norma hukum dengan macam-macam teori hukum terkait, dan dengan parameter hal yang ideal (esensi hukum), yaitu, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian yang khususnya terkait dengan aturan pembuatan akta, sifat akta serta hak dan kewajiban Notaris berdasarkan UUPJN. Pendekatan masalah menggunakan metode pendekatan perundang-undangan⁹ (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu beranjak dari pandangan pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum

penyusunan proposal penelitian, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bertujuan menganalisis keabsahan akta yang dibuat untuk merek yang masih dimohonkan dan juga akibat hukum bagi notaris jika permohonan merek tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Umum Merek, sehingga dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang, maka akan ditelaah aturan terkait yang digunakan untuk membantu menjawab isu hukum, yaitu UUIJ, UUPJN, BW (*Burgelijk Wetboek*), UU Merek, UU Merek dan Indikasi Geografis serta peraturan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Jabatan Notaris. Pendekatan konseptual dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah buku- buku hukum dan jurnal hukum sehingga akan ditemukan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji untuk diteliti.

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹

Dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), maka penyusun menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer, antara lain :

- (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan isi hukum. Kamus-kamus hukum digunakan sebagai dasar pemahaman untuk beberapa istilah hukum. Serta wawancara dengan Notaris sebagai bahan pendukung lainnya.

HASIL PENELITIAN

¹⁰ *Ibid.*, h.181.

Dampak dan Pengaruh Pembuatan Akta Pengalihan Merek Yang Belum Terdaftar

Pengalihan merek yang belum terdaftar sebaiknya tidak dilakukan karena merek tersebut belum memiliki perlindungan hukum. Sebelum melakukan pengalihan merek, pihak yang akan mengalihkan dan menerima merek sebaiknya melakukan pendaftaran merek terlebih dahulu agar merek tersebut mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat.²

Jika pendaftaran merek belum selesai dilakukan, maka sebaiknya menunggu hingga pendaftaran merek selesai dilakukan sebelum melakukan pengalihan merek tersebut. Hal ini dilakukan agar terhindar dari akibat hukum yang mungkin terjadi akibat pengalihan merek yang belum terdaftar. Jika pihak yang akan melakukan pengalihan merek tetap ingin melakukannya sebelum merek tersebut terdaftar, sebaiknya dilakukan dengan surat perjanjian pengalihan hak tanpa membuat akta notaris. Surat perjanjian tersebut harus memuat informasi tentang merek yang akan dialihkan, pihak yang akan menerima merek, beserta hak dan kewajiban yang dimilikinya.

Namun, jika pihak yang akan melakukan pengalihan merek ingin membuat akta notaris, notaris sebaiknya menanyakan terlebih dahulu kepada pihak yang bersangkutan apakah merek tersebut sudah terdaftar atau belum. Jika merek belum terdaftar, notaris sebaiknya menolak untuk membuat akta pengalihan merek tersebut. Pembuatan akta pengalihan merek yang belum terdaftar dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi semua pihak yang terlibat, baik pengalih merek maupun pihak yang menerima merek. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi:³

1. Tidak Sah Secara Hukum: Akta pengalihan merek yang belum terdaftar tidak sah secara hukum, sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat di hadapan hukum. Hal ini dapat mengakibatkan sengketa hukum dan kerugian finansial bagi kedua belah pihak.
2. Tidak Mendapatkan Perlindungan Hukum: Pengalihan merek yang belum terdaftar tidak dapat dilindungi oleh hukum, sehingga merek tersebut rentan terhadap tindakan pembajakan dan pelanggaran hak kekayaan intelektual lainnya.
3. Tidak Dapat Dilakukan Pendaftaran Merek: Dalam praktiknya, merek yang belum dialihkan secara resmi ke pihak lain tidak dapat didaftarkan oleh pihak yang menerima merek karena merek tersebut masih terdaftar atas nama pemilik lama.

² Waworuntu, A. F. B. R. (2022). PENGALIHAN HAK MEREK BERDASARKAN PERJANJIAN (TINJAUAN MENURUT HUKUM MEREK INDONESIA). *LEX PRIVATUM*, 10(1).

³ Pramurti, R. D. (2018). Akibat Hukum Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar Berdasarkan Akta Hibah Wasiat. *Notarius*, 11(1), 130-140.

4. Tidak Dapat Menjadi Bukti Kepemilikan: Akta pengalihan merek yang belum terdaftar tidak dapat menjadi bukti yang sah mengenai kepemilikan merek. Hal ini dapat mengakibatkan sengketa kepemilikan di kemudian hari.

Oleh karena itu, sangat penting bagi pihak yang ingin melakukan pengalihan merek untuk memastikan bahwa merek tersebut sudah terdaftar dan akta pengalihan merek dibuat oleh notaris yang sah. Pembuatan akta pengalihan merek yang belum terdaftar dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi kedua belah pihak, baik secara hukum maupun finansial.

Pentingnya Pembuatan Akta Pengalihan Merek Yang Belum Terdaftar

Pembuatan akta pengalihan merek yang belum terdaftar sangat penting untuk melindungi kedua belah pihak dalam transaksi pengalihan merek tersebut. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pembuatan akta pengalihan merek yang belum terdaftar sangat penting:⁴

1. Menjamin Keabsahan Transaksi: Pembuatan akta pengalihan merek yang belum terdaftar dapat memastikan bahwa transaksi pengalihan merek tersebut sah dan tercatat secara hukum. Akta pengalihan merek yang dibuat oleh notaris yang sah dan terdaftar di Kantor Pendaftaran Merek (KPPM) juga dapat dijadikan sebagai bukti keabsahan transaksi tersebut.
2. Melindungi Hak Kekayaan Intelektual: Dengan membuat akta pengalihan merek yang belum terdaftar, kedua belah pihak dapat memastikan bahwa hak kekayaan intelektual yang terkait dengan merek tersebut dilindungi dengan baik. Hal ini penting untuk mencegah tindakan pembajakan dan pelanggaran hak kekayaan intelektual lainnya.
3. Memastikan Merek Teregistrasi: Merek yang dialihkan sebelum terdaftar secara resmi mungkin tidak dapat didaftarkan oleh pihak yang menerima merek. Pembuatan akta pengalihan merek yang belum terdaftar dapat membantu memastikan bahwa merek tersebut teregistrasi dengan benar dan diakui secara hukum.
4. Menghindari Sengketa Hukum: Dengan memiliki akta pengalihan merek yang sah, kedua belah pihak dapat menghindari sengketa hukum yang mungkin terjadi di kemudian hari. Jika terjadi sengketa, akta pengalihan merek dapat dijadikan sebagai bukti yang kuat untuk membela kepentingan masing-masing pihak.

⁴ Jotyka, G., & Suputra, I. G. K. R. (2021). Prosedur Pendaftaran Dan Pengalihan Merek Serta Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. *Ganesha Law Review*, 3(2), 125-139.

Oleh karena itu, sangat penting untuk membuat akta pengalihan merek yang belum terdaftar oleh notaris yang sah dan terdaftar di KPPM. Hal ini akan membantu melindungi hak-hak kekayaan intelektual, mencegah sengketa hukum, dan memastikan bahwa transaksi pengalihan merek tersebut sah secara hukum. Merek yang belum terdaftar tidak memperoleh perlindungan hukum yang sama seperti merek yang telah terdaftar secara resmi. Namun, ada beberapa mekanisme perlindungan hukum yang dapat digunakan untuk melindungi merek yang belum terdaftar, antara lain:⁵

1. Perlindungan Pasal 1365 KUHPerdata: Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa "setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain, mengharuskan yang melakukan perbuatan itu untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan". Oleh karena itu, jika merek yang belum terdaftar dilanggar oleh pihak lain, pemilik merek masih dapat mengajukan gugatan perdata untuk mendapatkan ganti rugi.
2. Perlindungan Pasal 27 Ayat (1) UU Merek: Meskipun merek belum terdaftar, pasal 27 ayat (1) UU Merek menyatakan bahwa merek yang digunakan secara terus-menerus dan dikenal di masyarakat dapat dilindungi oleh hukum. Hal ini berarti bahwa jika merek yang belum terdaftar telah digunakan secara terus-menerus dan dikenal di masyarakat, pemilik merek masih dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan perlindungan hukum.
3. Perlindungan Hukum Melalui Notaris: Meskipun merek belum terdaftar, pemilik merek masih dapat membuat akta pengalihan merek yang belum terdaftar oleh notaris. Akta pengalihan ini dapat menjadi bukti sah dalam persidangan dan membantu melindungi hak-hak kekayaan intelektual terkait merek.

Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa perlindungan hukum yang diberikan pada merek yang belum terdaftar jauh lebih terbatas dibandingkan dengan merek yang telah terdaftar secara resmi. Oleh karena itu, sangat disarankan agar merek didaftarkan secara resmi ke KPPM untuk memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat.

⁵ Kasenda, S. (2017). Perjanjian Lisensi Antara Pemilik Hak Terdaftar Dengan Penerima Lisensi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. *Lex Privatum*, 5(9).

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Pengalihan Merek Yang Belum Terdaftar

Notaris memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam pembuatan akta, termasuk dalam hal pengalihan merek yang belum terdaftar. Jika seorang notaris membuat akta pengalihan merek yang belum terdaftar, hal tersebut dapat menimbulkan akibat hukum yang serius. Beberapa akibat hukum yang mungkin terjadi atas pembuatan akta pengalihan merek yang belum terdaftar oleh notaris antara lain:⁶

1. Pembatalan akta oleh pihak yang berwenang: Akta pengalihan merek yang belum terdaftar tidak sah secara hukum. Oleh karena itu, akta tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang berwenang, seperti pengadilan atau lembaga yang bertanggung jawab atas pendaftaran merek.
2. Tuntutan ganti rugi: Jika pihak yang dirugikan mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya akibat pengalihan merek yang tidak sah, notaris yang membuat akta tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan diwajibkan untuk membayar ganti rugi yang diminta.
3. Tindakan disiplin: Notaris yang membuat akta pengalihan merek yang belum terdaftar dapat dikenai tindakan disiplin oleh organisasi profesi notaris setempat. Tindakan disiplin ini dapat berupa sanksi administratif, seperti teguran atau denda, atau bahkan pencabutan izin praktek notaris.
4. Tindakan pidana: Jika terbukti bahwa notaris dengan sengaja membuat akta pengalihan merek yang belum terdaftar, notaris tersebut dapat dikenai tindakan pidana. Tindakan pidana ini dapat berupa penjara atau denda.

Oleh karena itu, notaris harus selalu berhati-hati dalam membuat akta, termasuk dalam hal pengalihan merek yang belum terdaftar. Notaris harus memastikan bahwa dokumen yang dijadikan dasar pembuatan akta sah secara hukum dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas notaris dalam pembuatan akta pengalihan merek yang belum terdaftar adalah sebagai berikut:⁷

1. Memeriksa kelengkapan dokumen dan informasi yang diberikan oleh pihak yang mengajukan pembuatan akta pengalihan merek.

⁶ Cantika, D. P. (2018). Pembatalan Hak Merek Yang Telah Dijadikan Jaminan Fidusia. *Jurnal Yuridis*, 5(1), 1-22.

⁷ Sulastris, S., & Hidayat, N. (2022). ASPEK HUKUM PERJANJIAN LISENSI TERHADAP MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016. *Jurnal Yustitia*, 23(1).

2. Memastikan identitas pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, yaitu pihak yang melepaskan hak atas merek (pihak pengalih) dan pihak yang menerima hak atas merek (pihak penerima).
3. Memastikan bahwa hak atas merek yang akan dialihkan belum terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4. Membuat akta pengalihan merek yang berisi identitas para pihak, uraian hak atas merek yang dialihkan, serta syarat dan ketentuan pengalihan hak tersebut.
5. Memastikan bahwa akta pengalihan merek yang dibuat telah memenuhi syarat formal dan materiil yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
6. Memberikan salinan akta pengalihan merek kepada para pihak yang terlibat dalam transaksi.
7. Melakukan registrasi akta pengalihan merek ke Kantor Pendaftaran Merek untuk melindungi hak kekayaan intelektual atas merek yang dialihkan.

Tugas notaris dalam pembuatan akta pengalihan merek yang belum terdaftar sangat penting untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, notaris juga berperan untuk melindungi hak kekayaan intelektual atas merek yang dialihkan dengan memastikan bahwa akta pengalihan merek yang dibuat telah memenuhi syarat formal dan materiil yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Dalam pembuatan akta pengalihan merek yang belum terdaftar, notaris memegang peran yang sangat penting. Notaris harus memastikan bahwa semua dokumen dan informasi yang diberikan oleh para pihak terkait sudah lengkap dan benar. Selain itu, notaris juga harus memastikan bahwa hak atas merek yang akan dialihkan belum terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setelah itu, notaris harus membuat akta pengalihan merek yang berisi identitas para pihak, uraian hak atas merek yang dialihkan, serta syarat dan ketentuan pengalihan hak tersebut. Notaris harus memastikan bahwa akta pengalihan merek yang dibuat telah memenuhi syarat formal dan materiil yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan memberikan salinan akta pengalihan merek kepada para pihak yang terlibat dalam transaksi. Notaris juga harus melakukan registrasi akta pengalihan merek ke Kantor Pendaftaran Merek untuk melindungi hak kekayaan intelektual atas merek yang dialihkan. Dengan demikian, notaris berperan penting dalam memastikan legalitas transaksi dan melindungi hak kekayaan intelektual atas merek yang dialihkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Sujatmiko, “Perjanjian Lisensi Merek Terkenal”, *Jurnal Mimbar Hukum*-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2010, h. 124, dikutip dari Anne Fitzgerald, 2004, *Intellectual Property in Principle*, Law Book Co, Sydney, h. 363.
- Cantika, D. P. (2018). Pembatalan Hak Merek Yang Telah Dijadikan Jaminan Fidusia. *Jurnal Yuridis*, 5(1), 1-22.
- Istilah *Openbare Ambttenaren* yang terdapat dalam Pasal 1868 BW diterjemahkan menjadi Pejabat Umum oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Jotyka, G., & Suputra, I. G. K. R. (2021). Prosedur Pendaftaran Dan Pengalihan Merek Serta Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. *Ganesha Law Review*, 3(2), 125-139.
- Kasenda, S. (2017). Perjanjian Lisensi Antara Pemilik Hak Terdaftar Dengan Penerima Lisensi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. *Lex Privatum*, 5(9).
- Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Revka Petra Media, Surabaya, 2016, h.13
- Pramurti, R. D. (2018). Akibat Hukum Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar Berdasarkan Akta Hibah Wasiat. *Notarius*, 11(1), 130-140.
- Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Cetakan I, Airlangga University Press, 2007, h. 15, dikutip dari Anthony D’Amato and Doris Estelle Long, *International Intellectual Property Anthology*, Anderson Publishing, Cincinnati, 1996, h. 25-26
- Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Cet. 1, Kharisma Putra Utama, 2015, Jakarta, h. 195.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet XXIX, Intermasa, Jakarta, 2001, h.72
- Sulastri, S., & Hidayat, N. (2022). ASPEK HUKUM PERJANJIAN LISENSI TERHADAP MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016. *Jurnal Yustitia*, 23(1).
- Waworuntu, A. F. B. R. (2022). PENGALIHAN HAK MEREK BERDASARKAN PERJANJIAN (TINJAUAN MENURUT HUKUM MEREK INDONESIA). *LEX PRIVATUM*, 10(1).